

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan Badan pada PT Erajaya Swasembada Tbk untuk tahun 2020-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan Temporer dan Permanen: Selama periode 2020–2024, PT Erajaya Swasembada Tbk telah mengidentifikasi perbedaan permanen dan temporer secara sistematis melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal. Perbedaan permanen utama meliputi beban non-deductible seperti biaya natura dan sanksi pajak. Sementara itu, perbedaan temporer yang signifikan bersumber dari cadangan imbalan kerja (PSAK 212), akrual kompensasi PKWT, penyusutan aset tetap, serta aset hak-guna terkait implementasi PSAK 73.
2. Kesesuaian Pengungkapan: Pengungkapan Pajak Penghasilan Badan pada laporan keuangan perusahaan telah sejalan sepenuhnya dengan ketentuan PSAK 212. Perusahaan secara konsisten menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kelompok Aset Tidak Lancar dan menerapkan prinsip saling hapus (offsetting) untuk entitas dalam yurisdiksi pajak yang sama.
3. Penerapan Empat Aspek PSAK 212: PT Erajaya Swasembada Tbk telah memenuhi kriteria utama akuntansi pajak:

- a. Pengakuan: Perusahaan telah mengakui Pajak Kini berdasarkan laba kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal, serta mengakui Aset Pajak Tangguhan (APT) atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, terutama pada pos imbalan kerja dan persediaan
  - b. Pengukuran: Pengukuran pajak menggunakan Metode Liabilitas (*Liability Method*) dengan tarif pajak badan yang berlaku sesuai UU HPP sebesar 22%, sehingga mencerminkan kewajiban dan manfaat pajak masa depan secara akurat.
  - c. Penyajian: ajak tangguhan disajikan secara neto dan diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar pada Laporan Posisi Keuangan, sementara beban pajak disajikan secara terpisah setelah laba sebelum pajak dalam Laporan Laba Rugi.
  - d. Pengungkapan: perusahaan memberikan transparansi tinggi melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang memuat rincian mutasi pajak tangguhan serta rekonsiliasi tarif pajak efektif antara laba akuntansi dan laba kena pajak.
4. Implikasi terhadap Transparansi: Penerapan PSAK 212 memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi pajak kini dan manfaat atau kewajiban pajak masa depan perusahaan. Hal ini efektif dalam mengurangi risiko asimetri informasi bagi investor dan membantu pemangku kepentingan menilai kualitas laba perusahaan secara lebih akurat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan: Mengingat saldo Aset Pajak Tangguhan yang cukup signifikan, manajemen perlu menjaga stabilitas performa laba di masa depan agar manfaat pajak tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan. Selain itu, pengawasan terhadap biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (koreksi positif permanen) perlu ditingkatkan agar tarif pajak efektif perusahaan tetap optimal.
2. Bagi Praktisi dan Otoritas: Penyelarasan antara standar akuntansi yang terus berkembang dengan aturan perpajakan perlu terus diupayakan guna meminimalisir kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan terbuka.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penulis menyarankan agar penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi pengaruh penerapan PSAK 73 (Sewa) secara lebih spesifik terhadap besaran pajak tangguhan, mengingat sektor ritel sangat bergantung pada aset hak-guna. Selain itu, penggunaan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) bisa menjadi tambahan analisis yang menarik untuk membedah tingkat efisiensi beban pajak perusahaan secara lebih tajam.